e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 5 Tahun 2022 Hal. : 1541-1551

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

STRATEGI PEMBINAAN TAHANAN/NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA KENDARI

Najmu Syaqib, Umar Anwar

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan POLTEKIP

Abstrak

Negara Indonesia ialah negara dimana menjunjung tinggi hukum sebagaimana dimana telah tertuang didalam UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) jika Negara Indonesia ialah negara hukum. Pengaturan hukum yang mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana (residivisme) dimana ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dipandang cukup rumit untuk diterapkan sehingga sering terjadi multitafsir dalam penerpannya bagi aparat penegak hukum. Disisi lain pemasyarakatan juga kewalahan dalam menangani narapidana residivis karena tingginya tingkat narapidana residivis khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari. Dalam proses pembinaanya diketahui jika tidak adanya perbedaan pembinaan narapidana residivis dan non residivis sehingga pembinaan dinyatakan gagal dikarenakan mantan narapidana tersebut mengulangi tindak pidana (residivis) disaat mereka dinyatakan bebas dari Rutan atau Lapas. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metodelogi peneltian empiris dan juga bersifat deskriptif untuk mengetahui strategi pembinaan yang tepat dilakukan kepada tahanan/narapidana residivis khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari.

Kata Kunci: Pemasyarakatan,Narapidana Residivis, Strategi pembinaan.

*Correspondence Address : imudoy77@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v9i5.2022.1541-1551
© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Filosofi kepenjaraan yang ada di Indonesia ialah mengintegrasikan kembali pelanggar hukum ke masyarakat atau yang lebih kita kenal dengan konsep pemasyarakatan. Sebagaimana disinggung pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan ialah tindakan untuk memberikan arahan kepada Tahanan tergantung pada kerangka, pembentukan, dan teknik pelatihan yang ialah bagian terakhir dari kerangka keadilan pidana dalam kerangka keadilan pidana.[2] Konsep pemasyarakatan sejatinya ialah pendekatan Integrative yakni lebih humanistik , bukan lah retributive yakni penjeraan atau asas balas dendam hal tersebut telah berubah secara mendasar yakni dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan melalui gagasan oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada tahun 1962. Begitu juga institusinya dimana semula disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)[3]

Sebagai aturan, Lembaga Restoratif sebagai unit pelaksana khusus dalam melakukan pengarahan bagi Tahanan Remedial bergantung pada 10 (sepuluh) standar restoratif. Pengarahan dalam Lembaga Pemasyarakatan ialah usaha untuk mencegah redundansi demonstrasi kriminal yang jelas dengan arahan dan perlakuan yang sah sehingga tujuan restoratif bisa tercapai. Dilihat menurut perspektif pemusnahan perbuatan salah, situasi lembaga perbaikan sangat penting, untuk lebih spesifik memiliki pilihan untuk mengukur pencapaian atau kekecewaan dari penghancuran perbuatan salah yang menindas, bergantung pada efek samping dari sistem pelatihan pada tahap latihan restoratif.

Dalam sistem pemasyarakatan , pemasyarakatan menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 3 uu no 12 tahun 1995 yakni menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar bisa berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga bisa berperan kembali sebagai anggota masyarakat dimana bebas dan bertanggung jawab.[4] Hal ini bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, bekerja pada diri sendiri dan tidak melakukan aksi kriminal yang berulang sehingga bisa diakui kembali oleh daerah setempat, bisa secara efektif berperan sebagai bagian yang dikembangkan dan bisa hidup secara normal sebagaimana mestinya. penduduk yang hebat dan mampu. membalas. Untuk memahami hal ini, kantor restoratif memiliki upaya pencegahan untuk mengembalikan para tahanan ataupun meningkatkan kualitasnya dengan cara pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk reintegrasi sosial dan upaya melakukan pembimbingan terhadap narapidana. Namun semua itu bisa tidak terwujud jika narapidana itu tidak bisa sadar dengan dorongan diri sendiri atau menjadi lebih baik dari sebelumnya yang disebabkan kepribadian narapidana itu sendiri dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologinya. Hal lain ialah partisipasi masyarakat yang masih memberikan stigma negative terhadap narapidana sehingga narapidana tidak terdorong untuk bisa melakukan hal yang baik karena dikucilkan dari masyarakat dan mendorong mereka untuk berbuat kejahatan Kembali. Kecenderungan berhasil tidaknya proses pembinaan di

[2] Op.Cit., Pemasyarakatan

[3] Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan tanggal 17-06-1964 No.J.H.8/506.

[4] Undang undang no 12 tahun 1995

lembaga pemasyarakatan bisa dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Rumah Tahanan Negata/Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu penyebab yang menggagalkan tidak terwujudnya tujuan pemasyarakatan ialah adanya mantan narapidana yang mengulangi tindak pidana atau biasa disebut dengan ***residivis.***

Penataan residivisme secara keseluruhan dipersepsikan sebagai istilah ekspansif yang menyinggung kemunduran tindak pidana, antara lain karena penangkapan kembali, pembuktikan kembali, dan kebangkitan. [5] Sebagai contoh di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari dalam kasus pembunuhan. Seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain dipidana dengan Pasal 338 KUHP dan dipidana 10 tahun. Setelah 10 tahun menjalankan hukumannya, dia mengajukan pembunuhan lagi. Seseorang yang melakukan kesalahan, misalnya model di atas, bisa dianggap mengulangi kesalahan yang sama (recidivis). Selain itu, hal itu cenderung dijadikan alasan disiplinnya tergantung pada pengaturan Pasal 486 KUHP, lebih spesifiknya ia bisa diringankan dengan hukuman yang 33% lebih berat dari bahaya disiplin pada umumnya. Dengan catatan jika kesalahan serupa yang dilakukannya dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah melaksanakan hukuman itu dijatuhkan. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari sudah melakukan pembinaan dengan sebagaimana mestinya , namun belum optimal. Karena bisa diukur keberhasilan pembinaan tersebut jika narapidana tidak melakukan tindak pidana Kembali. Namun kenyataannya masih banyak narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut.

Tahanan ialah pelaku sekaligus subyek yang sama dengan orang lain yang sewaktu-waktu bisa melakukan kesalahan atau kekeliruan yang bisa dipidana dengan pidana, sehingga tidak perlu dimusnahkan. Dimana harus dibunuh ialah faktor-faktor yang bisa membuat para tahanan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kualitas yang mendalam, agama, atau komitmen sosial lainnya yang bisa digantungkan pada hukuman pidana. [6] Dalam sistem pemasyarakatan, selain dimaksudkan untuk mengembalikan para tahanan menjadi anggota masyarakat yang produktif, juga secara tidak langsung mengamankan wilayah setempat dari kemungkinan terulangnya aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh narapidana restoratif, dan ini ialah aplikasi dan bagian tak terpisahkan dari kualitas yang diambil oleh kerangka perbaikan. terkandung dalam pancasila. Dan dalam proses pembinaanya juga memerlukan strategi yang tepat. Oleh karena itu, Berdasarkan pemikiran tersebut saya tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul "**STRATEGI PEMBINAAN TAHANAN/NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA KENDARI** "

Dalam penulisan saat ini dimana diketahui oleh penulis ialah jika dalam pelaksanaan pelatihan tahanan harus menimbulkan dampak hambatan bagi tahanan sehingga tidak ada redundansi demonstrasi kriminal yang pasti biasa disebut Residivis. Tetapi sampai saat ini masi terjadi pengulangan tindak pidana, dari pernyataan diatas maka penulis merumuskan masalah seperti berikut

1. Bagaimanakah konsep residivis di Indonesia ?

[5] Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8

[6] Hadi Setia Tunggal, Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya,Alumni Bandung, 2001, hlm. 253

2. Bagaimana kondisi pelaksanaan pembinaan tahanan/narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari?
3. Apa saja Faktor faktor yang menyebabkan pengulanagan tindak pidana (residivis) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari?
4. Bagaimana Strategi pembinaan tahanan/narapidana residivis yang tepat dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian empiris. Penelitian empiris ialah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku individu daerah dalam hubungan aktivitas publik.[7]. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji strategi pembinaan tahanan/narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari.

Penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dari eksplorasi yang pasti, khususnya penelitian dimana menggambarkan secara jelas, mendalam dan efisien tentang hal dimana akan diteliti.[8] Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci,sistematis mengenai strategi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari

Data dimana digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder, data primer dimana dihimpun dan digunakan pada penelitian ini ialah sesuai kejadian asli yang ditemukan di tempat penelitian dengan mengarahkan wawancara dengan informan. Untuk situasi ini, sehubungan dengan pelaksanaan pengaturan mengenai kantor-kantor pemasyarakatan sesuai dengan pelaksanaan perkembangan tahanan, khususnya tahanan residivis, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dan digunakan dalam tinjauan ini ialah sebagai bahan yang sah. Informasi dimana didapat dalam review akan dibedah menggunakan analisis data kualitatif, khususnya informasi yang diperkenalkan secara deskriptif kualitatif dan sestematis.

PEMBAHASAN

Konsep Residivis

Residivis dianggap sebagai istilah luas yang menyinggung pengulangan perilaku kriminal (relapse of criminal behavior), termasuk karena suatu penangkapan kembali (rearrest), penjatuhan pidana kembali (reconviction), dan pemenjaraan kembali (reimprisonment).[9] Residivis juga bisa diartikan sebagai individu yang mengulangi tindak kriminal. [10] Sedangkan (residivisme) dicirikan sebagai kecenderungan individu atau perkumpulan untuk mengulangi perbuatan dimana tidak baik meskipun orang tersebut telah ditolak untuk mengajukan perbuatan tersebut.[11]

Namun dalam suatu konsep hukum pidana, seseorang baru bisa dikatakan residivis atau melakukan perilaku residivisme apabila seorang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat yang tertentu dan kemudian bisa berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

[7] Ibid, hal. 155
[8] Opcit, Abdulkadir Muhamad.200. hal. 155
[9] Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8
[10] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 181.
[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme", https:// kbbi.web.id/residivis, diakses tanggal 27 agustus 2021.

sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana tersebut menurut (Abidin, 2007) diantaranya seperti berikut:

1. Pelakunya ialah individu yang serupa
2. Pengulangan kesalahan dan kesalahan masa lalu telah dikutuk oleh pilihan hakim
3. Pelakunya sampai sekarang telah melakukan hukuman atau hukuman penjara yang dipaksakan kepadanya;
4. Redundansi terjadi dalam waktu tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme dimana pada istilah KUHP disebut sebagai "pengulangan tindak pidana" diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP. [12]

Perbedaan pedoman yang diidentikkan dengan pengulangan tindak kriminal atau residivisme dengan berbagai kerangka pembobotan membuat kerangka residivisme saat ini sangat kacau. Ide ini dalam pelaksanaannya di lapangan juga terkadang menimbulkan gejolak bagi APH itu sendiri. Meskipun persoalan gagasan residivis dalam hukum pidana Indonesia jarang disimak oleh penonton yang sah. sebagaimana ditunjukkan oleh penemuan-penemuan penciptanya, dalam pelaksanaan yang sungguh-sungguh di sana-sini mengarah pada berbagai terjemahan, ada yang mengatakan KUHP berpegang teguh pada kerangka residivis secara keseluruhan, dan ada pula yang mengatakan KUHP berpegang pada kerangka residivis khusus.

Penjelasan Residivis umum dan khusus tersebut bisa dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Sumidjo, 1985), yakni:

1. Residive umum tidak menitikberatkan pada gagasan kesalahan yang diulang-ulang, menyiratkan jika selama residivis mengulangi demonstrasi kriminal, meskipun demonstrasi itu tidak setua demonstrasi kriminal masa lalu, itu masih bernama perulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.
2. Residivisme khusus ialah gagasan tentang demonstrasi kriminal dimana telah diulang sangat memprihatinkan, menyiratkan jika tindakan yang diulang harus sebanding dengan pertemuan dengan demonstrasi kriminal masa lalu, untuk tindakan apa yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. hukuman. Sesuai dengan keunikan pelajaran residivis, setiap pasal KUHP memiliki pengaturan sendiri-sendiri mengenai residivis, misalnya dalam pasal 489 ayat (2) pasal 495 ayat (2) pasal 512 ayat (3), dst.

Seharusnya penegak hukum melihat bagaimana kerangka residivis saat ini, baik yang diatur dalam KUHP, maupun yang dikelola di luar KUHP. Meskipun demikian, secara praktis masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum dalam penggunaan ide residivis bagi pelanggar hukum.

[12] Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hal. 41-42.

Sebagai contoh, pada kasus tahun 2015 di Kendari, banyak kasus perampokan yang diajukan oleh pelaku dimana telah berulang kali melakukan perampokan. Dalam ketentuan hukum, terdapat perbedaan pemahaman antara kepolisian dan kejaksaan terkait penggunaan ide residivis bagi penjahat yang ditangkap, baik residivis maupun bukan. Polisi mengatakan, aksi perampokan liar di Kendari dengan alasan pelaku perampokan sering ditegur dengan hukuman ringan, sedangkan perampokan motor atau begal kerap dilakukan pelaku serupa setelah menjalani hukumannya. Untuk sementara, penyidik mengatakan tidak ada informasi yang menunjukkan jika pelaku perampokan di Kendari ialah pelaku residivis, dan tidak ada residivis yang dijatuhi hukuman ringan.[13]. Kondisi ini menunjukkan hasil pemikiran yang berbeda yang diidentikkan dengan persoalan kerangka residivisme yang sesuai, seperti berbagai terjemahan dalam pemanfaatan ide residivis dan lebih jauh lagi faktor informasi residivis antar aparat kepolisian yang belum terkoordinasi.

Saat ini, paham residivis di Indonesia juga menjadi salah satu substansi perubahan RUU KUHP. Definisi RUU KUHP yang baru pada akhirnya membawa ide residivis yang unik terkait dengan ide residivis lama yang pasti telah diterapkan dalam KUHP. Kelompok penyusun RUU KUHP mentransformasikan gagasan lama dengan alasan gagasan tersebut sangat berbelit-belit, olehkarena itu diubah sedikit menjadi konsep residivis yang lebih sederhana agar bisa diterapkan dilapangan dan semoga konsep yang baru ini memberikan kejelasan yang jelas tentang konsep residivis di Indonesia sehingga tidak terjadinya multitafsir.

Kondisi Pembinaan Tahanan/Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari

Terkait dengan proses pembinaan tahanan/narapidana yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari prosesnya sama dengan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan lain yang pada umumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus. Dalam pelaksanaannya Peraturan tersebut ialah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Permen No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ,Permen No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Permen No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permen No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk mengakui kemajuan yang optimal di tempat penahanan, diperlukan upaya yang maksimal, termasuk memberikan pembelajaran kepada pejabat dan tahanan/narapidana seperti program asimilasi dan reintegrasi sosial yang normal dan mengandung manfaat bagi tahanan/napi serta bagi daerah setempat. Untuk menjadikan jam narapidana/narapidana menjadi berharga, jelas program pembimbingan dibutuhkan kepribadian maupun kemandirian serta jadwal latihan yang di atur dari pagi hingga sore hari. Salah satu latihan yang dianggap vital ialah latihan persiapan yang

[13] Hendro Cipto, 14 September 2015, "Kapolrestabes: Begal di Kendari Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan", https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/1650212341/Kapolrestabes.Begal.di.kendari.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan, diakses tanggal 20 Juli 2021

dilakukan baik bagi sipir maupun tahanan/tahanan. Penjaga penjara harus pergi untuk mempersiapkan program karena mereka langsung mengelola tahanan. Kecendrungan anggapan jika kemampuan tahanan/tahanan dalam bidang pekerjaan tertentu sangat bergantung pada kemampuan atau kemampuan yang digerakkan oleh petugas.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Santoso selaku Staf Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, petugas dibagian pembinaan dan kegiatan kerja belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan, dikarenakan belum adanya anggaran dimana disediakan oleh pemerintah[14]. Selama ini petugas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari hanya memiliki pengetahuan keterampilan dimana didapat secara otodidak dan lebih banyak mengawasi jalannya kegiatan pembinaan ketimbang memberikan pembinaan. Petugas di bidang pembinaan sangat memerlukan pelatihan di bidang pertukangan, keterampilan untu memainkan alat music serta senam untuk kesehatan.

Pelatihan untuk tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari juga tidak bersifat rutin karena pelaksanaan pelatihan sangat tergantung dari dana dimana disediakan oleh pemerintah.Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapidana atas nama Muhammad Raup berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, 31 Juli 2021 jika program pelatihan yang diberikan bisa bermanfaat bagi mereka jika diikuti dengan bersungguh dan niat untu melakukan program pembinaan. Namun kenyataannya karena kurangnya modal atau anggaran untuk membuka usaha setelah keluar atau melakukan asimilasi dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari tersebut pelatihan yang didapat menjadi kurang bermanfaat.

Untuk tahanan/narapidana yang terjerat kasus residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, dalam proses pembinaanya juga sama dengan tahanan/narapidana umum lainnya. Atau mereka melakukan pembinaan sama seperti dia melakukan pembinaan sebelum melakukan pengulangan tindak pidana (residivis). Adapun pelakanaan pembinaanya ialah sebagi berikut :

1. pembinaan kepribadian yakni melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi yang islam melaksanakan pengajian, haddroh, istighosah, penyuluhan hukum, penyuluhan Kesehatan
2. pembinaan kemandirian yakni melakukan pelatihan kerja seperti potong rambut. pertukangan, pengelasan atau perbengkelan.
3. sedangkan dalam pembinaan tahap akhir yakni pembebasan bersyarat (pb), cuti menjelang bebas (cmb), dan cuti bersyarat (cb) dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan diatas ialah ialah pembinaan yang pada umumnya dilakukan oleh setiap Rumah Tahanan dan Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, dan pembinanaan tersebut tidak jauh berbeda dengan pembinaan untuk tahanan/narapidana

[14] Hasil wawancara dengan Teguh Santoso selaku staf Bimbingan Kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, tanggal 30 Juli 2021

yang lainnya, padahal kita ketahui narapidana residivis ialah narapidana dimana telah gagal dilakukan program pembinaan dikarenakan mereka telah melakukan tindak pengulangan kejahatan pada saat mereka bebas. Oleh karena itu perlu strategi yang tepat untuk melakukan pembinaan agar narapidana residivis benar benar sadar dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana . sehingga pembinaan bisa dikatakan berhasil jika tahanan/narapidana tidak melakukan tindak pengulangan pidana tersebut (residvis)

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak pidana (residivis) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari

1. Faktor Internal

Faktor internal yakni faktor dimana berasal pada dari dalam diri sendiri, seperti pada usia dan tingkat pendidikan. Dalam hal umur narapidana/narapidana lebih rendah saat melakukan perbuatan salah secara menarik, maka pada saat itulah ia memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengulangi perbuatan salah tersebut. Hal ini sesuai dengan klarifikasi Pak Teguh Santoso jika ada tahanan yang mulai melakukan pelanggaran perampokan sejak usia 19 tahun dan berulang kali mengulanginya.[15] Rendahnya tingkat pendidikan yang dilakukan oleh narapidana/napi membuat kecenderungan pengulangan aksi kriminal (recidivists) menjadi lebih penting dibandingkan dengan individu dengan pendidikan tinggi. Rendahnya tingkat instruksi membawa orang rendah dipindahkan oleh tahanan. Orang rendah, menyiratkan jika iklim daerah setempat tidak fokus pada standar yang relevan, termasuk instruksi dan informasi yang rendah yang membawa seseorang untuk melakukan kesalahan.[16] Hal ini pun terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, 31 Juli 2021 dengan narapidana atas nama Reza Saputr "Saya sudah Tiga kali masuk lapas ini dek. Saya Cuma lulusan SD saja, jadi di luar sana ga ada pekerjaan dek gak ada yang terima saya."

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor dimana berasal dari luar diri seseorang yang bisa mempengaruhi sikap narapidana, seperti kondisi keuangan, iklim dan kritik masyarakat. Kondisi moneter ialah variabel yang paling penting sebagai alasan untuk mengulangi tindak kriminal Ekonomi yang rendah dikarenakaan Lapangan kerja yang sedikit dan mantan narapidana yang cenderung tidak diterima ditempat pekerjaan membuat mereka mengulangi Tindak pidana dimana telah mereka pernah lakukan, alasannya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Narapidana atas nama Ahmad Mubarak Saya perlu uang dek. Pake makan, keperluan sehari-hari. Jadi terpaksa harus ngambil barang orang dek.[17] Meremehkan ialah cara yang ditempuh oleh masyarakat setempat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lingkaran hukum jika ia ialah orang yang curang. Penghinaan ini bisa muncul dari rasa takut masyarakat terhadap mantan narapidana yang tinggal di daerahnya, yang diperkirakan akan berdampak pada orang lain untuk melakukan demonstrasi yang melanggar hukum. Narapidana cenderung melakukan pengulangan tindak pidana dikarenakan stigmasisasi masyarakat

[15] Hasil wawancara dengan Teguh Santoso Staf Bimbingan Kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, tanggal 30 Juli 2021

[16] Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana",Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-10

[17] Hasil wawancara dengan Reza Saputra WBP Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, tanggal 31 Juli 2021

terhadap narapidana. Masyarakat masih memeberi labeling negative terhadap narapidana sehingga narapidana merasa tidak diterima dimasyarakat. Maka narapaidana tersebut merasa terkucilkan dan akhirnya mereka Kembali salah jalan dengan melakukan pengulangan tindak pidana oleh karena itu partisipasi masyarakat itu penting utnuk mendukung narapidana dari segu moral sehingga mereka tetap berada dijalan yang baik.

Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari

Dalam penelitian lain mengenai pembinaan Rutan terhadap residivis, telah ada kritik jika "pembinaan yang dilakukan Rutan dan Lapas seharusnya didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana nonresidivis tentunya berbeda, karena narapidana residivis bisa dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan"[18].

Oleh karena itu untuk mengefektifkan pembinaan narapidana tersebut penulis mengemukakan beberapa Strategi yang tepat dan bisa diterapkan diantaranya seperti berikut :

1. Metode Pembinaan yang berdasarkan Situasi.
   Dengan menguasai situasi dalam pembinaan, maka pembinaan tersebut bisa lebih efektif. Terdapat 2 pendekatan pembinaan menurut kebutuhan narapidana, yakni :
   a. Pendekatan dari atas. yakni materi pembinaan berasal dari Pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas yakni petugas. Jadi yang menentukan pembinaanya langsung dari petugas, dan narapidana tersebut tidak terlibat dalam penentuannya
   b. Pendekatan dari bawah. Yaitu suatu cara untuk menyemangati para narapidana dengan mempertimbangkan kebutuhan pergantian peristiwa narapidana. Tidak semua tahanan memiliki persyaratan dan kepentingan yang sama. Ini bergantung pada individu dan lebih jauh lagi kantor pelatihan yang diklaim oleh Perusahaan Restoratif. Keberhasilan dalam membina para tahanan ini terletak pada kemampuan para pembimbing untuk mengenalkan para tahanan dengan sosok mereka sendiri. Dengan tujuan agar para tahanan bisa mengetahui kebutuhan pelatihan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.

2. Metode Pembinaan Perorangan
   Pembinaan perorangan prosesnya tidak harus terpisah, tetapi bisa didorong dalam kelompok bersama. Bagaimanapun, dalam

[18] Torkis F. Siregar, "Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong", Tesis di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 91.

merawatnya secara terpisah. Ini dengan alasan jika tingkat perkembangan ilmiah, perasaan dan pemikiran setiap tahanan ialah unik. Pada umumnya, para tahanan kurang mendapat perhatian dari keluarga dan jaringan mereka, sehingga mereka membutuhkan pertimbangan yang memadai dari petugas Lapas untuk membangun kembali kepastian mereka. Pembinaan perorangan yang bisa dilakukan yakni :

a. Kemauan dari diri sendiri. Keinginan ini muncul setelah mereka mengenal diri mereka sendiri. Dengan asumsi mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, keinginan untuk mengembangkan diri tidak akan pernah muncul. Mereka memiliki pilihan untuk memutuskan hidup sebagai individu konvensional, bukan sebagai tahanan. Oleh karena itu, untuk hidup sebagai individu konvensional, para tahanan harus memiliki pilihan untuk mengenal diri mereka sendiri dengan tujuan agar mereka bisa sepenuhnya mengubah mereka.
b. Dari luar diri sendiri Yakni model pembinaan yang mengharuskan narapidana mendapat pembinaan yang ditentukan oleh Pembina. Disini mereka dituntut keahlian oleh Pembina saat menyampaikan materi pembinaan secara baik dan menarik sehingga akan menghasilkan pembinaan seperti yang diharapkan.

3. Metode Pembinaan Secara Kelompok
   Pembinaan berkelompok atau bersama-sama. Pelatihan harus dimungkinkan dengan cara bicara, reproduksi atau strategi tanya jawab. Penentuan teknik pelatihan bergantung pada materi dimana akan diperkenalkan dan tujuan yang ingin dicapai dari sistem pengajaran. Dalam pelatihan arisan ini, tugas arisan bagaimanapun juga harus dilibatkan, tidak hanya para pembimbing atau pejabat yang bersifat dinamis. Dalam pembinaan ini, pendamping harus memiliki pilihan untuk menyambut para tahanan untuk memahami standar dan kualitas positif yang memenuhi mata publik sehingga bisa digunakan sebagai bahan persiapan dalam pertemuan.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari sama sekali tidak menunjukan adanya perbedaan dengan narapidana non residivis. Seperti masih menggunakan metode pembinaan kepribadian dan kemandirian, sehingga banyak diantara mereka dimana tidak mengalami perubahan dan cenderung melakukan kemmbali pengulangan tindak pidana (residivis). Faktor faktor yang menyebabkan mereka mengulangi tindak pidana tersebut ialah faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal beraal dari pribadi narapidana itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan masyarakat yakni partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat

dalam melakukan pembinaan narapidana residivis tersebut diantaranya seperti berikut :

1) Metode Pembinaan yang berdasarkan Situasi.
   - Pembinaan dari atas *dimana berasal dari Pembina/ petugas*
   - Pembinaan dari bawah *yakni pembinaan kepada narapidana dengan mengetahui jati diri narapidana itu sendiri*
2) Metode pembinaan perorangan
   - Kemauan dari diri sendiri
   - Dari luar diri
3) Metode pembinaan secara berkelompok

Dari ketiga strategi tersebut diharapkan pembinaan tahanan/narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari bisa berjalan dengan lancar sehingga tingkat narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari bisa menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad

Dwi Sutanti ,Rahmi. 2017 *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II* , Semarang :Universitas Negeri Semarang

Hadi.2001.*undangundangPemasyarakatanbesertaPeraturapelaksanaannya*,Bandung : SetiaTunggal

Prakoso ,Abintoro. 2013.*Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika

Sakidjo,aruam dan Poernomo, Bambang. 1990 *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Dokumen

KitabUndang-Undang HukumPidanaPeraturanPemerintahNomor28 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Peraturan

Perundang-Undangan:Undang-UndangNomor12 Tahun 1995tentangLembagaPemasyarakatan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan

Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan tanggal 17-06-1964 No.J.H.8/506.

Jurnal

S. Fazel, and Wolf A. "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice". PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal. pone.0130390, June 18. 2015

Pustaka Dalam Jaringan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme", https:// kbbi.web.id/residivis, diakses tanggal 29 Juli 2021.

Tesis

Siregar, Torkis F. "Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong". Tesis di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2009.